



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255; **SALINAN**

## **PUTUSAN**

Nomor : 10/Pdt.G/2012/PA-Pyb

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 9 Januari 2012, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor : 10/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal 9 Januari 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, dengan Nomor: 26/03/V/2011, tertanggal 11 Mei 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mandailing Natal, selama 2(dua) bulan;

Hal. 1 dari 16 halaman  
Putusan No:10/Pdt.G/2012/PA-Pyb

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juli 2011 terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat;
5. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saat mana Penggugat menderita penyakit menahun (kanker pada leher);
6. Bahwa dari akibat penyakit yang diderita Penggugat, Penggugat mengajak Tergugat untuk mengobati penyakit Penggugat tersebut, Tergugat tidak mau mengantarkan dan Tergugat tidak memberi izin Penggugat pergi sendiri;
7. Bahwa dari akibat tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus, maka Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat yang tidak mau berubah, dan pada pertengahan bulan Juli 2011 Penggugat meninggalkan Tergugat di kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mandailing Natal, dan dari sejak itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan sebelumnya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

~ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan, meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberi nasihat agar mengurungkan niatnya untuk menuntut cerai dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan untuk penjelasan selengkapnya dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

~ Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/03/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 10 Mei 2011, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Ketua Majelis setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (P.1);

Hal. 3 dari 16 halaman  
Putusan No:10/Pdt.G/2012/PA-Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain surat bukti tertulis (P.1) di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai abang kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang setahun yang lalu di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan, setelah itu pisah dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa kepergian Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi alasan Penggugat meninggalkan rumah bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat terhadap penyakit yang diderita oleh Penggugat;
- bahwa akibat tidak tahan lagi dengan penyakit kanker leher tersebut, akhirnya tanpa memberitahukan kepada Tergugat, pada bulan Juli tahun 2011, Penggugat pergi ke rumah orang;
- bahwa sepengetahuannya saksi penyakit yang dialami Penggugat sudah diketahui oleh Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dengan keluarga sudah pernah membawa Penggugat berobat ke rumah sakit, dan sudah positif mengalami kanker leher;
- bahwa penyebab lain perselisihan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada selain karena penyakit yang diderita Penggugat tersebut;
- bahwa saksi pernah membicarakannya kepada Tergugat sewaktu datang berkunjung agar Penggugat dibawa berobat, namun sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah membawa Penggugat berobat;
- bahwa selama pisah rumah, Tergugat pernah datang dan yang menerimanya di rumah saksi abang kandung saksi, dan kedatangan Tergugat dengan ayahnya tidak membawa hasil, karena Tergugat tidak ada bicara apa-apa tentang rumah tangganya dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan lamanya tanpa saling mengunjungi dan melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- bahwa Penggugat tidak ada keinginan lagi untuk meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 halaman  
Putusan No:10/Pdt.G/2012/PA-Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai paman kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang setahun yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 3 (tiga) bulan, setelah pisah dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa setahu saksi kepergian Pnggugat dari tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Tergugat;
- bahwa Penggugat pergi dari rumah bersama pada hari Jum'at, sebab pada haru Sabtunya saksi sudah melihat Penggugat di rumah orang tuanya, lalu saksi Tanya kenapa pulang, Penggugat mengatakan karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- bahwa Penggugat menderita penyakit kanker leher, dan Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat agar dibawa berobat, namun Tergugat tidak pernah mau membawa Penggugat untuk berobat;
- bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan penyakitnya, akhirnya tanpa memberitahukan kepada Tergugat, pada bulan Juli tahun 2011 yang lalu Penggugat pergi ke rumah orang tuanya;
- bahwa sepengetahuan saksi penyakit yang dialami Penggugat sudah diketahui oleh Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi dengan keluarga sudah pernah membawa Penggugat berobat ke rumah sakit, dan hasilnya positip mengalami kanker leher;
- bahwa penyebab lain perselisihan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada selain karena penyakit yang diderita Penggugat tersebut;
- bahwa keluarga sudah pernah membicarakannya kepada Tergugat sewaktu datang berkunjung agar Penggugat dibawa berobat, namun sejak saat itu sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah membawa Penggugat berobat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga;
- bahwa sesudah pisah Tergugat dan orang tua Tergugat pernah datang, dan saksi ada pada saat itu di rumah Penggugat, namun kedatangan tersebut tidak membawa hasil, sebab Tergugat sendiri tidak ada tujuan dan tidak ada keinginannya untuk berbaikan lagi dengan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 bulan lamanya tanpa saling mengunjungi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- bahwa Penggugat tidak ada keinginan lagi untuk meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan atasnya, dan Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Hal. 7 dari 16 halaman  
Putusan No:10/Pdt.G/2012/PA-Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya bermohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan di persidangan dapat disimpulkan yang menjadi pokok masalah perkara ini, adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak mau membawa Penggugat pergi berobat penyakit kanker

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher yang diderita Penggugat, Tergugat sering diajak Penggugat untuk membawa Penggugat berobat, Tergugat tidak pernah mau membawa Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak bulan Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak saling mengunjungi lagi hingga saat ini, serta Penggugat tidak ada keinginan untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat demi untuk meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan penyebab utama untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagelen di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Mei 2011 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara

Hal. 9 dari 16 halaman  
Putusan No:10/Pdt.G/2012/PA-Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, di bawah ini majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat (abang kandung) sebagaimana tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi dapat dijadikan bukti sepanjang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan mana saksi telah mengetahui dari Penggugat setelah diceritakan langsung oleh Penggugat tentang rumah tangganya kepada saksi, kemudian saksi sudah melihat selama 7 (tujuh) bulan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah serumah lagi, Tergugat tidak pernah datang atau menghubungi untuk meneruskan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat (paman kandung) sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa saksi sudah mengetahui dari Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab saksi sendiri pernah ikut membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu datang ayah kandung dan Tergugat dengan tujuan untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat dan pihak keluarganya tidak ada tujuannya untuk mengajak Penggugat berbaikan lagi, dan saksi juga telah melihat secara langsung selama 7 (tujuh) bulan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah serumah lagi, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk berbaikan lagi dengan Penggugat selama 7 bulan tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat telah memenuhi unsur formal dan materil serta satu sama lain saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang perselisihan Penggugat dengan Tergugat di dalam rumah tangganya, dengan demikian secara materil dan formil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang menerangkan bahwa keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Sibanggor Jae pada tanggal 10 Mei 2011;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sibanggor Jae;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak peduli dengan penyakit kanker leher yang diderita Penggugat;
- bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama karena tidak tahan dengan penyakit yang diderita Penggugat, sedangkan Tergugat tidak peduli dengan penyakit tersebut;
- bahwa Penggugat sudah sering mengajak Tergugat untuk membawa Penggugat berobat, namun Tergugat tidak pernah mau;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling mengunjungi lagi;
- bahwa Penggugat tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 16 halaman  
Putusan No:10/Pdt.G/2012/PA-Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa kedatangan Tergugat dan orang tua bukan untuk mengupayakan perdamaian;
- bahwa kedua saksi juga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya, disebabkan Tergugat tidak mau membawa Penggugat berobat padahal sudah sering diajak Penggugat, oleh karena Tergugat tidak mau diajak Penggugat, Penggugat tidak tahan lagi menahan sakitnya penyakit kanker leher yang diderita Penggugat, kemudian pihak keluarga Penggugat sudah pernah membicarakannya dengan Tergugat dan keluarganya sewaktu datang, yaitu agar Tergugat bersedia membawa Penggugat berobat, namun Tergugat tidak pernah bersedia, pada akhirnya Penggugat tidak tahan lagi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama, kemudian dengan keterangan kedua saksi Penggugat di dalam persidangan bahwa sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah serumah bahkan tidak saling mengunjungi lagi sudah berjalan lebih kurang 7(tujuh) bulan lamanya, hal ini menunjukkan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan atau mempertahankan rumah tangga, justru itu rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan telah pecah dan telah sulit dibangun kembali, dengandemikian untuk mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam surat ar-Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan terbaik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebbaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح .**

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa tentang Tergugat yang tidak pernah hadir serta tidak ada mengutus wakil/kuasanya, Majelis mempertimbangkan bahwa ketidakhadiran Tergugat untuk membela haknya di persidangan tidak menghalangi Majelis untuk memeriksa serta memutus perkara ini, karena Majelis menilai Tergugat dipandang telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini perkara perkawinan, Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun tanpa hadirnya Tergugat, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat terhadap diri Tergugat sesuai dengan Pasal 149 ayat (1), jo Pasal 150 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**مندعي إلى حاكم من حكاما لمسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له .**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 13 dari 16 halaman  
Putusan No:10/Pdt.G/2012/PA-Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً.**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

3. Dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

**يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبتا لضرر وعجز عنا لاصلاح بينهما**

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap isteri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan menyatakan jatuh talak satu ba’in sughra Tergugat atas diri Penggugat dengan segala akibatnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (5) semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat**, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enamribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2012 Masehi, bersamaan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag sebagai Ketua Majelis, HASANUDDIN, S.Ag dan MUHAMAD SYARIF, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dihadiri oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

HASANUDDIN, S.Ag  
HAKIM ANGGOTAT

LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag

ttd

Hal. 15 dari 16 halaman  
Putusan No:10/Pdt.G/2012/PA-Pyb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SYARIF, SHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

FATIMAH, SH

Perincian biaya perkara :

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                      | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi                     | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat | : Rp.215.000,- |
| 4. Biaya Redaksi                          | : Rp. 5.000,-  |
| 5. <u>Biaya Meterai</u>                   | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah                                    | : Rp.306.000,- |

Panyabungan, 1 Pebruari 2012

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera,

Drs. ALI MUKTI DAULAY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)